

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Atribusi

Sebagai pencetus teori atribusi Heider (1958) menyatakan bahwa teori atribusi ialah teori yang menjelaskan mengenai perilaku seseorang. Menurut Robbins (2006) teori atribusi merupakan teori yang mengarah pada bagaimana seseorang menjelaskan alasan atau penyebab perilaku dirinya sendiri atau orang lain yang ditentukan dari faktor internal ataupun eksternal yang berdampak pada perilaku pribadi individu. Seseorang akan membentuk ide – ide tentang orang lain dan situasi dilingkungan sekitarnya, dan ide – ide tersebut akan mengarah pada perilaku seseorang dalam persepsi sosial, yang disebut *Dispositional attributions* dan *situational attributions*. *Dispositional attributions* mengacu pada perilaku individu (faktor internal) yang ada dalam diri seseorang, seperti pengetahuan, kemandirian, kemampuan, dll. Sedangkan, *situational attributions* mengacu pada lingkungan sekitar (faktor eksternal) yang mempengaruhi perilaku, seperti aturan.

Teori atribusi menjelaskan mengenai pemahaman pada reaksi seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mencari tahu alasan – alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori tersebut menjelaskan bahwa ada semacam perilaku antara sikap dan karakteristik individu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hanya dengan melihat perilaku, seseorang dapat melihat sikap atau karakteristik seseorang, dan juga dapat memprediksi sikap seseorang ketika berhadapan dengan situasi tertentu.

Seperti yang dikatakan diatas bahwa teori atribusi ialah teori yang menunjukkan penyebab atau alasan seseorang dalam menjelaskan perilaku dirinya sendiri dan orang lain yang dapat ditentukan dari faktor internal dan eksternal. Sehingga, melalui pengalaman audit, skeptisisme profesional dan keahlian profesional yang dimiliki seorang auditor dapat menjadi penyebab seorang auditor dalam menjelaskan dan memberikan reaksi terhadap peristiwa yang terjadi disekitar mereka dengan memanfaatkan kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan.

Dalam melakukan pendeteksian kecurangan, auditor harus memiliki kepekaan terhadap hal – hal yang diragukan olehnya baik orang lain ataupun keadaan lingkungan sekitarnya dalam melakukan proses audit. Seperti yang dikatakan diatas bahwa teori atribusi ialah teori yang mengarah pada perilaku seseorang sehingga melalui teori ini auditor akan diarahkan dalam menilai perilaku orang lain atau lingkungan disekitarnya, yang akan menyebabkan terbentuknya ide – ide tentang orang lain dan situasi dilingkungan sekitarnya. Ide – ide tersebut kemudian akan membangun persepsi sosial dan menimbulkan reaksi terhadap pemahaman yang didapatkan oleh auditor terhadap peristiwa disekitarnya yakni dengan memanfaatkan kemampuan yang ia miliki seperti pengalaman, sikap skeptisisme profesional dan keahlian profesional yang dimilikinya dalam melakukan penteksian kecurangan yang lebih optimal.

2.2. *Auditing*

Auditing berasal dari bahasa latin yakni *audire* yang memiliki arti mendengar atau memperhatikan. Dalam hal ini, mendengar berarti memperhatikan dan mengamati pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh penanggung jawab keuangan. Dalam hal ini, pendengarnya disebut atau dikenal dengan sebutan auditor atau pemeriksa dan tugas yang dilakukan oleh auditor disebut *auditing*. Menurut Mulyadi (2002) pengertian *auditing* adalah :

“Proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berdasarkan pernyataan tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi. Tujuannya adalah untuk menentukan tingkat kepatuhan terhadap pernyataan ini berdasarkan standar yang ditetapkan dan untuk mengomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.”

Selain pengertian tentang *auditing* yang dikemukakan oleh Mulyadi, terdapat pula pengertian tentang pengauditan yang dikemukakan oleh Jusup. Menurut Jusup (2011) pengauditan adalah :

“Suatu proses sistematis agar dapat memperoleh bukti yang berkaitan dengan asersi terhadap tindakan – tindakan dan kejadian ekonomi secara obyektif kemudian mengevaluasinya untuk menetapkan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang ditetapkan dengan hasil yang dikomunikasikan kepada pihak – pihak yang memiliki kepentingan.”

Pengertian diatas merupakan pengertian yang memiliki arti yang berlaku dan luas untuk semua jenis pengauditan dengan fungsinya yang berbeda – beda. Menurut Jusup (2011) terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan didalam pengauditan, diantaranya :

1. Proses sistematis.
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif.
3. Asersi tentang tindakan – tindakan dan kejadian – kejadian ekonomi.
4. Tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Mengkomunikasikan hasil pada pihak – pihak yang berkepentingan.

Pihak – pihak yang berkepentingan meliputi investor, kreditur dan pemerintah. Pihak yang memiliki tanggungjawab dalam melakukan suatu tindakan dalam mengambil keputusan memerlukan jasa asuransi agar dapat membantu memperbaiki keandalan dan relevansi informasi yang berguna sebagai dasar mengambil keputusan. Jasa asuransi ialah jasa profesional independen untuk memperbaiki kualitas informasi bagi para pengambil keputusan. Dimana, peran memperbaiki kualitas informasi ini dilakukan oleh auditor. Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni : auditor pemerintah, auditor internal dan auditor independen (akuntan publik).

Auditor pemerintah yaitu auditor dengan tugas melakukan audit pada keuangan negara instansi pemerintah. Auditor internal yaitu auditor yang berstatus sebagai pegawai dalam entitas karena bekerja dalam entitas tersebut. Auditor independen (akuntan publik) yaitu akuntan yang telah mendapatkan izin dari menteri keuangan agar dapat memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Dalam memberikan jasanya akuntan publik diwajibkan untuk mempunyai Kantor Akuntan Publik atau yang sering disebut KAP dengan waktu paling lambat 6 bulan dihitung saat izin akuntan publik diberikan. KAP merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dan

mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang – Undang akuntan publik (Jusup,2011).

2.3. Pendeteksian Kecurangan

Menurut Amrizal (2004) terjadinya kecurangan pada suatu entitas sering terjadi jika:

1. Lemah atau tidak adanya pengendalian intern dalam entitas tersebut.
2. Kejujuran dan integritas dari pegawai kurang diperhatikan.
3. Adanya tekanan yang diberikan kepada pegawai atau penyalahgunaan pegawai sehingga terjadi kecurangan agar dapat mencapai sasaran yang sudah ditentukan.
4. Tidak adanya efektivitas pada manajemen dan kurang patuhnya pada hukum dan aturan yang berlaku.
5. Masalah pribadi yang dimiliki karyawan didalam entitas yang sulit untuk dipecahkan misalkan permasalahan keuangan.
6. Terdapat sejarah kecurangan pada industri yang merupakan bagian dari perusahaan tersebut.

Pada Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik Indonesia) terdapat standar audit yang berhubungan dengan tanggung jawab auditor terkait kecurangan. Dalam SPAP dinyatakan seorang auditor dalam pelaksanaan auditnya yang didasarkan pada SA 240 memiliki tanggung jawab dalam memperoleh keyakinan yang memadai mengenai terbebasnya laporan keuangan dari kesalahan penyajian material, yang disebabkan

oleh kesalahan atau kecurangan. Selain itu, kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan juga dapat dipengaruhi dari faktor lain yakni banyak dan luasnya manipulasi yang terjadi, kemahiran pelaku, tingkat terjadinya kolusi, ukuran relatif dari jumlah individu yang dimanipulasi serta senioritas individu yang terlibat.

Terdapat definisi dari mendeteksi kecurangan (*fraud*) yaitu agar dapat memperoleh indikasi awal yang cukup mengenai tindak *fraud* maka perlu adanya upaya yang dilakukan, selain itu mendeteksi *fraud* juga berguna untuk membatasi ruang gerak para pelaku *fraud* atau dengan lain ketika pelaku sudah mengetahui bahwa prakteknya telah diketahui maka merasa terlambat untuk berkelit (Kumaat, 2011).

2.4. Variabel – Variabel yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

2.4.1. Pengalaman Audit

Pengalaman audit merupakan pengalaman auditor dalam melakukan tugasnya yang dapat dilihat dari jumlah penugasan yang pernah dilakukan dan segi lamanya waktu. Auditor yang berpengalaman dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki pengalaman dalam melakukan audit dapat dilihat dari banyaknya penugasan yang pernah dilakukan auditor, lamanya waktu ia bekerja, hingga jenis – jenis perusahaan yang pernah ditangani. Dalam Standar Profesi Akuntan Publik SA 620 terdapat definisi dari keahlian yakni terdiri dari keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman dalam suatu bidang tertentu sehingga

dapat dikatakan bahwa semakin berpengalaman seseorang akan membuat orang tersebut semakin ahli dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidangnya.

Menurut Mulyadi (2010) pengalaman auditor adalah :

“Auditor diharuskan memiliki pengalaman dalam melakukan kegiatan audit, selain pendidikan formal pengalaman kerja juga merupakan hal penting dan sebagai pelengkap dalam profesi akuntan. Pemerintah mensyaratkan pengalaman kerja minimal tiga tahun sebagai akuntan dengan reputasi baik di bidang audit bagi akuntan yang ingin memperoleh izin praktik dalam profesi akuntan publik.”

Sehingga, berdasarkan uraian dapat diartikan auditor yang berpengalaman merupakan orang yang memiliki keahlian pada bidang audit yang senantiasa melakukan pembelajaran dari kejadian – kejadian di masa yang lalu. Libby dan Frederick (1990) dalam Suraida (2005) menyatakan bahwa semakin pengalaman auditor yang semakin banyak lebih dapat menghasilkan berbagai macam dugaan dalam menjelaskan temuan audit. Libby dan Frederick (1990) juga menyatakan bahwa auditor dengan pengalaman yang banyak akan lebih akurat menjelaskan temuannya dibandingkan dengan auditor yang kurang berpengalaman karena kemampuannya jadi lebih baik dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan pada laporan keuangan Dalam penelitian ini, variabel pengalaman audit akan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Suraida, 2005).

2.4.2. Skeptisisme Profesional

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) dijelaskan skeptisisme profesional ialah sikap auditor dengan selalu mempertanyakan dan secara kritis melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Bukti audit harus

dikumpulkan secara objektif sehingga auditor memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimilikinya.

Standar Audit (SA) 200 alinea 20 menyatakan bahwa skeptisisme merupakan hal yang penting dan diperlukan atas bukti audit. Yakni, dalam hal sikap auditor yang kontraktif dalam menanyakan bukti audit dan juga mengenai pertimbangan akan kecukupan dan ketepatan atas bukti audit yang diperoleh.

Menurut Agoes dan Hoesada (2009) skeptisisme profesional ialah suatu sikap kecurigaan profesional yang sehat. Dari kecurigaan profesional ini maka akan timbul banyak pertanyaan dan sikap penilaian atas setiap bukti audit yang didapatkan secara kritis.

Menurut Tuanakotta (2013) skeptisisme profesional auditor ialah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh auditor dalam menggunakan dan mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam dirinya, terutama waspada terhadap kecurangan yang mungkin terjadi.

Selain itu, menurut SA 200 alinea 19 dinyatakan bahwa seorang auditor harus dapat mempertahankan sikap skeptisisme profesional dalam melakukan proses audit yang berguna untuk meminimalisir risiko akan kemungkinan terjadinya kesalahan penyajian material yang diakibatkan oleh tindak kecurangan yang terjadi.

Sehingga, dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa skeptisisme merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor dan merupakan kewajiban dengan tidak mudah percaya dan selalu menaruh kecurigaan yang profesional dan kritis terhadap bukti – bukti audit yang telah

diperoleh. Dengan begitu auditor diharapkan akan lebih waspada terhadap kemungkinan – kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan. Dalam penelitian ini variabel skeptisisme profesional akan diukur menggunakan kuesioner yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan di adopsi dari penelitian Hurtt *et al* (2010).

2.4.3. Keahlian Profesional

Keahlian dapat diartikan sebagai keterampilan dari seorang ahli, sedangkan pengertian profesi dapat diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan pada profesi. Seperti yang terdapat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 150, dalam standar umum pertama dinyatakan bahwa audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor. Secara umum, seseorang dikatakan profesional jika memenuhi tiga kriteria, yakni mempunyai keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan.

Sehingga keahlian profesional merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya sesuai standar dan etika yang telah ditetapkan dalam bidang profesinya yang dapat dilihat dari penampilan atau kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Selain itu, berdasarkan Standar Audit (SA) 620 disebutkan bahwa untuk menjadi pakar auditor seseorang individu atau organisasi harus mempunyai keahlian pada suatu

bidang auditing atau akuntansi, yang digunakan auditor saat bekerja dalam bidangnya yang berguna membantu auditor tersebut dalam melakukan perolehan bukti audit yang memadai dan layak. Oleh karena itu, dalam menjalankan pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan audit, pemeriksa diwajibkan untuk memanfaatkan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama sesuai yang tercantum dalam standar umum yang pertama dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (Jusup,2001). Variabel ini akan diukur menggunakan kuesioner yang diadopsi dari penelitian (Lekatompessy,2003).

2.5. Kerangka Konseptual

2.5.1. Hubungan Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Libby dan Frederick (1990) menyatakan bahwa auditor yang memiliki pengalaman yang banyak akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mendeteksi kekeliruan atau kecurangan pada laporan keuangan disertai dengan penjelasan akurat terhadap temuannya, dibandingkan auditor yang kurang memiliki pengalaman. Menurut Butt (1988) dalam Suraida (2005) pengalaman yang dimiliki auditor akan membuat *judgment* yang dihasilkan relatif lebih baik dalam menjalankan tugas – tugas profesional dibandingkan dengan auditor yang tidak berpengalaman. Ketika seorang auditor pernah mengalami pengalaman yang kurang baik dalam proses audit yang dijalankan, cenderung auditor tersebut akan lebih berhati – hati lagi saat melakukan proses audit berikutnya. Dari pengalaman

tersebut auditor akan sigap dalam menentukan sikap yang diambil dalam melaksanakan tugas dengan lebih baik lagi guna mengetahui, menemukan dan mengungkapkan (*audit finding*) yang berguna untuk menghasilkan audit yang lebih berkualitas. Auditor yang berpengalaman akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi kesalahan – kesalahan dalam telaah analitik (Marchant, 1989). Sehingga, semakin berpengalaman seorang auditor diharapkan dapat membantu dan meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan terhadap laporan keuangan yang diaudit.

2.5.2. Hubungan Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Standar Profesional Akuntan Publik (IAPI, 2011) menjelaskan bahwa skeptisisme profesional ialah sikap auditor dengan selalu mempertanyakan dan secara kritis melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Melalui sikap tersebut sehingga auditor akan memiliki dan menaruh rasa kecurigaan terhadap objektivitas dari bukti – bukti audit yang telah diperoleh dan auditor akan lebih waspada terhadap tindakan kecurangan yang mungkin terjadi. Menurut Pramana dkk (2016), skeptisisme ialah sebuah sikap kritis seorang auditor dalam menilai keandalan bukti atau pernyataan yang diperoleh, agar saat menjalankan proses audit auditor mempunyai kepercayaan yang cukup tinggi atas bukti yang telah diperoleh, sekaligus mempertimbangkan kecukupan dan kesesuaian bukti yang didapat. Sehingga, terjadi keseimbangan sikap antara rasa curiga dan percaya yang tergambarkan dalam perencanaan dan prosedur audit yang dilaksanakan oleh akuntan publik. Oleh karena itu, semakin tinggi skeptisisme profesional yang

dimiliki seorang auditor diharapkan dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

2.5.3. Hubungan Keahlian Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Shanteau (1987) keahlian didefinisikan sebagai kepemilikan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang pada tingkat yang tinggi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) profesionalisme adalah sebagai berikut :

“Mutu kualitas tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.”

Terdapat pandangan lain tentang profesionalisme menurut Siagian (2000), profesionalisme merupakan suatu keandalan saat melakukan suatu tugas agar tugas dapat terlaksana dengan mutu yang tinggi, ketepatan waktu, kecermatan dan melalui prosedur yang dapat dipahami dengan mudah. Selain itu, orang – orang yang dikatakan profesional ialah orang – orang yang dapat diandalkan dan dipercaya karena keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan , rasa tanggung jawab, ketekunan, kedisiplinan dan keseriusan yang dimiliki mereka dalam melaksanakan tugas yang dikerjakan (Maister,1998). Oleh karena hal itu, istilah profesionalisme sering identik dengan kemampuan atau keahlian ilmu atau pendidikan dan kemandirian yang dimiliki seseorang. Sehingga, keahlian profesional memiliki arti keahlian yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidangnya serta diterapkannya standar baku didalam profesi yang bersangkutan dan dengan mematuhi etika profesi yang sudah ditetapkan (Matondang, 2010). Semakin profesional seorang auditor dalam

menjalankan tugasnya maka semakin bemutu dan berkualitas hasil dari pekerjaan. Semakin profesional seorang auditor akan membantu dan mempermudah dalam melakukan pendeteksian terhadap kecurangan. Sehingga profesional yang dimiliki oleh seorang auditor diharuskan dapat membantu auditor dalam menjalankan pemeriksaam untuk menemukan adanya indikasi terjadi kecurangan baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan.

2.6. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian dari Sari (2018) yang membahas mengenai pengaruh pengalaman dan skeptisisme profesional pada pendeteksian kecurangan, memperoleh hasil berpengaruh positif. Kualitas audit yang berkualitas dihasilkan dari auditor yang memiliki lebih banyak pengalaman dari pada auditor yang kurang berpengalaman karena dapat mendeteksi, memahami, dan menemukan penyebab terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan skeptisisme profesional berpengaruh positif pada pendeteksian kecurangan. Auditor yang memiliki skeptisisme profesional dengan tingkat yang tinggi akan lebih baik dalam mendeteksi kecurangan saat menemukan adanya gejala kecurangan.

Penelitian selanjutnya oleh Indrawati (2019), penelitian ini memperoleh hasil skeptisisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Semakin tinggi tingkat skeptisisme profesional akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Penelitian selanjutnya oleh Suraida (2005), penelitian ini memperoleh hasil pengalaman

audit berpengaruh positif terhadap ketepatan pemberian opini akuntan publik baik secara parsial maupun simultan.

Lalu penelitian oleh Irdawanti (2018), penelitian ini memperoleh hasil keahlian berpengaruh positif. Semakin tinggi tingkat keahlian yang dimiliki auditor dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan pendeteksian kecurangan. Kemudian, penelitian oleh Putri (2017), yang memperoleh hasil skeptisisme berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan, semakin tinggi skeptisisme profesionalisme yang ada dalam diri auditor maka akan meningkatkan kemampuan auditor dalam mendeteksi terjadinya tindak kecurangan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Variabel	Objek	Hasil
1	Sari,dkk (2018)	X1= Skeptisisme Profesionalisme X2 =Etika X3=Tipe Kepribadian X4=Kompensasi X5=Pengalaman Y=Pendeteksian Kecurangan Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Kantor Akuntan Publik yang berada di wilaya Bali	Variabel skeptisisme profesionalisme, etika, tipe kepribadian, kompensasi,dan pengalaman berpengaruh positif (+) terhadap pendeksian kecurangan.
2	Indrawati,dkk (2019)	X1= Skeptisisme Profesionalisme X2=Independensi Auditor X3=Pelatihan Audit Y=Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Kantor Akuntan Publik yang berada di Malang	Variabel skeptisisme profesionalisme, independensi auditor, pelatihan audit memiliki pengaruh positif (+) terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.
3	Suraida (2005)	X1= Etika X2=Kompetensi X3=Pengalama Audit X4=Risiko Audit	Kantor Akuntan Publik di Indonesia	Variabel etika, kompetensi,pengalaman audit dan risiko audit berpengaruh positif (+) terhadap ketepatan

No	Penulis	Variabel	Objek	Hasil
		Y=Ketepatan Pemberian Opini Audit Menggunakan metode <i>stratified random sampling</i> .		pemberian opini audit.
4	Irdawanti (2018)	X1=Keahlian Auditor X2=Indpendensi Auditor Y=Pendeteksian Kecurangan Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang bekerja pada Kantor Inspektorat.	Variabel keahlian dan indpendensi auditor berpengaruh positif (+) terhadap pendeteksian kecurangan.
5	Putri (2017)	X1=Fraud Audit Training X2=Skeptisisme Profesional X3=Audit Tenure Y=Kemampuan Pendeteksian Kecurangan Menggunakan metode <i>purposive sampling</i> .	Kantor Akuntan Publik di Bali	Variabel fraud audit training, skeptisisme profesional dan audit tenure berpengaruh positif (+) terhadap kemampuan pendeteksian kecurangan.

Sumber: Penelitian Terdahulu

2.7. Pengembangan Hipotesis

2.7.1. Pengaruh Pengalaman Audit terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Noviani dkk (2005) lamanya waktu yang diperlukan seorang individu dalam berkarya dan menerapkan keahliannya pada masyarakat disebut dengan pengalaman. Pengalaman audit dapat dilihat dari lamanya auditor dalam melakukan audit terhadap laporan keuangan baik dari segi waktu maupun jumlah penugasan yang pernah dilakukan. Menurut Mulyadi (2010) selain pendidikan formal auditor juga memerlukan pengalaman kerja dalam menjalankan proses audit yang merupakan hal penting dan sebaiknya dimiliki sebagai pelengkap dalam profesi akuntan. Akuntan yang ingin memperoleh izin praktik sebagai

akuntan dengan reputasi baik dibidang audit dalam profesi akuntan publik disyaratkan pemerintah untuk memiliki pengalaman kerja sekurang – kurangnya tiga tahun. Libby dan Frederick (1990) menyatakan bahwa auditor dengan pengalaman yang tinggi dapat lebih mampu menjelaskan temuan audit dengan berbagai macam dugaan. Marchant G.A (1989) dalam Suraida (2005) menyatakan bahwa kesalahan – kesalahan telaah analitik dapat diidentifikasi secara lebih baik oleh akuntan pemeriksa yang sudah berpengalaman. Sehingga, berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang auditor memerlukan pengalaman kerja dalam menjalankan proses auditnya, melalui pengalaman kerja tersebut auditor akan lebih baik dalam mengidentifikasi bukti audit dengan berbagai macam dugaan karena telah melewati berbagai macam peristiwa dan temuan audit saat melakukan proses audit pada audit – audit sebelumnya. Dan dari dugaan tersebut auditor yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi akan lebih mudah dalam mengidentifikasi kesalahan – kesalahan yang terjadi sehingga akan membantu auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan.

Seperti yang terdapat dalam penelitian Suraida (2005) dan Sari (2018) yang menemukan hasil bahwa pegalaman audit memiliki pengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan. Auditor yang memiliki banyak pengalaman maka dapat menyimpan lebih banyak peristiwa – peristiwa didalam ingatannya dan dapat mengembangkan suatu pemahaman yang lebih dari peristiwa – peristiwa yang sudah dilalui berkaitan dengan pendeteksian kecurangan terhadap laporan keuangan sehingga dari pengalaman yang sudah dilaluinya auditor akan lebih mudah untuk mengidentifikasi bukti audit dan mendeteksi terjadinya

kecurangan. Semakin berpengalaman seorang auditor dalam menjalankan proses audit maka akan semakin mempermudah auditor dalam melakukan pendeteksian kecurangan.

Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis yang diambil oleh peneliti sebagai berikut :

H_{a1} : Pengalaman audit berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan

2.7.2. Pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Hurtt *et al* (2010) skeptisisme profesional ialah karakteristik individual multi-dimensi. Skeptisisme profesional sebagai karakteristik individual dapat berbentuk sifat bawaan masing – masing (*trait*), yakni aspek yang bertahan lama dan stabil yang terdapat dalam diri seseorang. Dan situasional (*state*), yakni keadaan sementara yang penyebabnya karena situasi tertentu. Menurut Agoes dan Hoesada (2009) seorang auditor yang memiliki skeptisisme yang tinggi tidak akan mudah dalam menerima bukti audit dan penjelasan sehingga auditor akan melakukan penelusuran lebih lanjut dan melakukan konfirmasi terhadap bukti – bukti yang ditemukan. Fullerton dan Durtschi dalam Sari (2018) menyatakan dalam melaksanakan prosedur audit bisa saja didapatkan praktek kecurangan, sehingga auditor yang memiliki skeptisisme yang tinggi akan melakukan peningkatan pendeteksian kecurangan dengan cara mencari informasi yang bisa didapat sebanyak mungkin. Sehingga, berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa auditor harus memiliki sikap skeptisisme yang tinggi, skeptisisme yang tinggi akan mendorong kemampuan auditor dalam meningkatkan pendeteksian

kecurangan yang bisa saja terjadi dalam proses audit dengan melakukan penelusuran lebih terhadap informasi dan bukti – bukti yang diperoleh karena auditor tidak mudah dalam mempercayai bukti yang diperoleh.

Seperti yang terdapat pada penelitian terdahulu oleh Sari (2018), Indrawati (2019), dan Putri (2017) yang menemukan hasil bahwa skeptisisme profesional memiliki pengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Auditor dengan skeptisisme yang tinggi akan merasa memiliki kewajiban dan tanggungjawab agar dapat memperoleh berbagai informasi dan bukti yang akurat kemudian, bukti tersebut akan dijadikan dasar untuk memberikan opini audit yang sesuai. Dan bukti –bukti tersebut akan dikumpulkan dan diteliti lebih lanjut agar dapat mendeteksi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis yang diambil oleh peneliti sebagai berikut :

H_{a2} : Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi kecurangan

2.7.3. Pengaruh Keahlian Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA 150, dalam standar umum pertama dinyatakan bahwa “Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang mempunyai keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai seorang auditor”.

Keahlian dapat diartikan sebagai keterampilan dari seorang ahli, sedangkan pengertian profesi dapat diartikan sebagai jabatan atau pekerjaan yang

menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan pada profesi. Keahlian profesional yang dimiliki seseorang apabila orang tersebut dapat memenuhi kriteria sebagai berikut yakni dapat melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya, dalam melaksanakan tugas dan profesi menetapkan standar baku berdasarkan profesi yang berkaitan dan mematuhi etika profesi yang berlaku dalam menjalankan tugasnya. Sehingga keahlian profesional merupakan suatu keterampilan yang dimiliki seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai profesinya sesuai standar dan etika yang telah ditetapkan dalam bidang profesinya yang dapat dilihat dari penampilan atau kinerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Menurut penelitian terdahulu oleh Irdawanti (2018) menyatakan bahwa Keahlian berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan.

Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu hipotesis yang diambil oleh peneliti sebagai berikut :

H_{a3} : Keahlian Profesional berpengaruh positif terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan.